



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DENGAN
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PURWAKARTA

TENTANG
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BAMUSDES, RW/RT DAN
ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : PR.08.04/04/DPMD/03/2022

NOMOR : PER/3/032022

Pada hari ini, Kamis , tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-03-2022) telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta oleh dan antara:

1. JAYA PRANOLO Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.2/KEP.219-BKPSDM/2020 tanggal, 7 Pebruari 2020, tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, berkedudukan di Jalan Purnawarman Timur Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. ADITIARSIH DESTRIANI,ST,MM,selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/163/072021 tentang Mutasi Pejabat BPJS Ketenagakerjaan tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Kuasa dari Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Nomor : SKS/22/082021 tanggal 1 Agustus 2021, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga No. 14, Purwakarta karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Direksi BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing - masing, disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Purwakarta;
16. Peraturan Bupati Nomor 266 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2022.
17. Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor : PR.08.04/03/DPMD/03/2022 dan Nomor : PER/8/032022 tanggal 10 Maret 2022;

selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Purwakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan hukum publik yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hati Tua dan Jaminan Pensiun. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diperuntukan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Bamusdes, RW/RT dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) seluruh desa di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing, sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (untuk selanjutnya disebut "perjanjian", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini dibuat sebagai dasar penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK yang dilandaskan dengan saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat

(Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Obyek perjanjian ini adalah penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Ruang Lingkup perjanjian ini adalah :
 1. Sosialisasi dan edukasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
 2. Perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
 3. Saling berkoordinasi dalam pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengelolaan kepesertaan dan ajukan klaim manfaat dari program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

BENTUK KERJA SAMA

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat Pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana tercantum pada Pasal 2 dilaksanakan pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK ;
- (2) PIHAK KESATU mengkoordinir pendaftaran kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan menunjuk koordinator di masing-masing desa.
- (3) PIHAK KESATU melakukan pendaftaran atau pergantian peserta sesuai persyaratan yang berlaku dan pendaftaran dilakukan setiap bulannya sebelum tanggal 10 pada bulan berjalan.
- (4) PIHAK KESATU mendelegasikan pembayaran iuran kepada koordinator masing – masing desa dan atau koordinator tingkat kecamatan yang ditunjuk oleh masing – masing desa.
- (5) Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada PIHAK KEDUA akan dibayarkan pada saat setelah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

- (DBHPR) masuk Rekening Pemerintah Desa, dan dibayarkan langsung oleh Bendahara Desa.
- (6) PIHAK KEDUA menerima pendaftaran kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dari koordinator masing-masing desa di Kabupaten Purwakarta.
 - (7) PIHAK KEDUA menerima pembayaran iuran pertama dan lanjutan pada saat setelah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi (DBHPR) masuk Rekening Pemerintah Desa, dan dibayarkan langsung oleh Bendahara Desa.
 - (8) PIHAK KEDUA menetapkan Besaran iuran yang dibayarkan setiap peserta sebagaimana dimaksud ayat (5) yaitu sebagai berikut :
 - a) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar
 - $0.24 \% \times 2.000.000 = \text{Rp.}4.800,-$ (Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
 - b) Iuran Jaminan Kematian sebesar
 - $0.3 \% \times 2.000.000 = \text{Rp.}6.000,-$ (Enam Ribu Rupiah)
 - c) Total Iuran yang di bayarkan setiap peserta per bulan sebesar Rp.10.800,- (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)
 - (9) PARA PIHAK bersepakat bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang sudah terdaftar dan pembayaran iurannya sudah diterima PIHAK KEDUA, berhak mendapatkan manfaat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (10) PARA PIHAK bersepakat bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang telah habis masa jabatannya/masa pengabdian/berganti kepengurusan beralih kepada peserta baru yang kemudian didaftarkan kepada PIHAK KEDUA;
 - (11) PARA PIHAK bersepakat bahwa pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengelolaan kepesertaan dan ajukan klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengikuti ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (12) PARA PIHAK bersepakat bahwa dokumen perkawinan mengikuti ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku dan PIHAK KESATU akan memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dalam pengurusan dokumen perkawinan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang telah menjadi peserta.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. Mendapatkan jaminan dan kepastian hukum terhadap kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - b. Memfasilitasi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkait pemenuhan Administrasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan PIHAK KESATU;
 - c. Mendapatkan sosialisasi dan pendampingan terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - d. Menerima laporan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari PIHAK KEDUA;
 - e. Mendapatkan bukti kepesertaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Menerima pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dari PIHAK KESATU atas kepesertaan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - b. Mendapatkan data dan informasi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - c. Mendapatkan fasilitas dari PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Mengalokasikan anggaran berdasarkan program yang diikuti dalam Program BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Membayarkan iuran kepesertaan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan data Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan;
 - d. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta;

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Memberikan manfaat jaminan sosial terhadap kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - b. Memberikan sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaksanaan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta;
 - c. Memberikan laporan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada PIHAK KESATU;
 - d. Memberikan bukti kepesertaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Bamusdes, RW/RT dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada PIHAK KESATU.

PASAL 5

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi setiap 6 (enam) bulan;
- (2) Apabila diperlukan PARA PIHAK, secara bersama melakukan kunjungan ke lapangan terkait dengan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 6

SUMBER BIAYA

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian ini dibebankan kepada Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi (DBHPR) yang diterima oleh Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal perjanjian ini berakhir, pengakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 8
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Cq. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA

Tujuan : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
PURWAKARTA

Alamat : Jl. PURNAWARMAN TIMUR - PURWAKARTA

Telepon : (0264) 200944

Email : -

BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PURWAKARTA

Tujuan : KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN PURWAKARTA

Alamat : JL. TERUSAN IBRAHIM SINGADILAGA NO. 14 PURWAKARTA

Telepon : 0264 – 231108

Email : Kacab.purwakarta@bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju segala perbedaan pendapat atau sengketa yang mungkin timbul berdasarkan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta;

Pasal 10

ADDENDUM

Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Perjanjian ini, maka akan dilakukan Addendum berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari segala kewajiban dan tanggungjawabnya apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) atau keadaan yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK**, misalnya : peperangan, pemberontakan, demonstrasi, bencana alam, kebakaran serta karena diberlakukannya peraturan pemerintah atau hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kelangsungan kegiatan kerja sama;
- (2) Dalam hal force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya force majeure;
- (3) Dalam hal force majeure terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka pihak yang terkena force majeure tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian ini;

PASAL 12

LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya, tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* dan/atau *Amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dua di antaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat satu rangkap asli, sedangkan dua rangkap lainnya sebagai *foto copy* untuk keperluan administrasi.

PIHAK KESATU,


JAYA PRANOLO

PIHAK KEDUA,


ADITIARSIH DESTRIANI

Halaman 9 dari 9	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	